



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Komandan Pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana;
4. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar;
11. Kepala Kepolisian Resor Badung;
12. Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar;
13. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
15. Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol;
16. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI);
17. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
18. Ketua Umum DPP Indonesian National Ferryowners Association (INFA);
19. Klub Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia (Logindo);
20. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo);
21. Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA);
22. Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Provinsi Bali;
23. Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Bali;

24. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Provinsi Bali;
25. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Bali;
26. Ketua DPP Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Bali;
27. Ketua DPD Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Provinsi Bali;
28. Ketua DPD Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPIINDO) Provinsi Bali;
29. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali;
30. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Bali.

SURAT EDARAN

NOMOR SE-DRJD 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS SELAMA MASA PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI G-20 TAHUN 2022 BALI

1. Latar Belakang.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas selama Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 Tahun 2022 di Provinsi Bali, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas selama penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan.

Melakukan pengendalian pergerakan lalu lintas terhadap mobil penumpang dan mobil barang dengan menetapkan Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas selama Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Pengaturan lalu lintas selama Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dilakukan melalui:

- a. penerapan sistem ganjil-genap; dan
- b. pembatasan operasional angkutan barang.

4. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

5. Isi Edaran.

- a. Pengaturan lalu lintas melalui penerapan sistem ganjil-genap dan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan pada tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- b. Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan pada ruas jalan:
 - 1) 018 11 K Simpang Pesanggaran – Simpang Sanur;
 - 2) 016 K Simpang Kuta – Simpang Pesanggaran;
 - 3) 013 11 K Simpang Kuta – Tugu Ngurah Rai;
 - 4) 015 11 K Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua;
 - 5) 017 Simpang Pesanggaran – Gerbang Benoa;
 - 6) 014 11 K Simpang Lapangan Terbang (DPS) – Tugu Ngurah Rai;
 - 7) 042 Jimbaran – Uluwatu;
 - 8) Jalan Tol Bali Mandara;

- 9) Jalan Uluwatu II;
 - 10) Jalan Raya Kampus Udayana.
- c. Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan melalui sistem ganjil-genap berupa larangan bagi:
- 1) mobil penumpang dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ganjil melintas pada tanggal genap; dan
 - 2) mobil penumpang dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) genap melintas pada tanggal ganjil.
- d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan angka terakhir dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) mobil penumpang.
- e. Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak berlaku bagi:
- 1) kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia meliputi:
 - a) presiden dan wakil presiden;
 - b) ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah;
 - c) ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
 - d) Gubernur Bank Indonesia.
 - 2) kendaraan menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian;
 - 3) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - 4) kendaraan dinas dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas TNI/POLRI;
 - 5) kendaraan pemadam kebakaran;

- 6) ambulans;
 - 7) kendaraan angkutan umum dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar kuning;
 - 8) kendaraan berstiker yang diterbitkan Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 Tahun 2022 Bali;
 - 9) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB);
 - 10) kendaraan penyandang disabilitas;
 - 11) mobil derek; dan
 - 12) kendaraan untuk kepentingan tertentu.
- f. Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e poin 12, meliputi:
- 1) kendaraan Bank Indonesia;
 - 2) kendaraan bank lainnya; dan
 - 3) kendaraan untuk pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan terhadap mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
- 1) mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram;
 - 2) mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - 3) mobil barang dengan kereta tempelan;
 - 4) mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - 5) mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 - a) bahan galian meliputi:
 - (1) tanah;
 - (2) pasir; dan/atau
 - (3) batu;
 - b) bahan tambang; dan

c) bahan bangunan.

h. Pengaturan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:

- 1) bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
- 2) barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan laut yang menangani ekspor dan impor;
- 3) air minum dalam kemasan;
- 4) ternak;
- 5) pupuk;
- 6) hantaran pos dan uang;
- 7) kebutuhan logistik Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20;
- 8) barang pokok, terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - c) jagung;
 - d) gula;
 - e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabe.

i. Pengaturan lalu lintas melalui penerapan sistem ganjil-genap dan pembatasan operasional angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberlakukan dalam hal:

- 1) terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - 2) terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa:
 - a) bencana alam;
 - b) huru-hara;
 - c) pemberontakan; dan
 - d) pemogokan.
- j. Pengaturan lalu lintas melalui penerapan sistem ganjil-genap dan pembatasan operasional angkutan barang dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku.
- k. Pengaturan lalu lintas melalui penerapan sistem ganjil-genap dan pembatasan operasional angkutan barang dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas.
- l. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.
- m. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas, maka petugas dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan koordinasi dalam proses pengaturan lalu lintas jalan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Menteri Perindustrian;
11. Panglima TNI;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
14. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.